



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN
PADA PERUMDA TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU**

Zakky Abdillah Usman¹, Ahmad Junaidi²
Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2}
zakkyabdillahusman@gmail.com¹

INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK :

Riwayat Artikel:

Diterima : 10/06/2024
Direvisi : 15/06/2024
Disetujui : 22/06/2024

Keywords:

*Tax Planning, Income
Tax Article 21, Savings
Strategy*

Kata Kunci:

*Perencanaan Pajak,
Pajak Penghasilan Pasal
21, Strategi
Penghematan*

The aim of the research is to calculate and compare employee PPh 21 planning using the net method and gross up method, as well as comparing PPh 21 with the gross up method, as a strategy to save tax payments. The research method was descriptive, carried out at the Perumda Tirta Hidayah office, Bengkulu City. Data collection takes the form of documents: Employee Salary List, Company Profit and Loss Report, and descriptive data analysis. The research results revealed that of the 134 permanent employees of Perumda Tirta Hidayah, only 47 employees had tax debts. The amount of tax owed by employees for one year using the net method is IDR. 26,673,374 and using the gross up method of Rp. 28,912,320. There is a difference in PPh 21 withheld between the two methods of IDR. 2,238,946. Companies that use the gross up method are more economical in paying taxes, in this way the company provides allowances to its employees so that the profits obtained are small. With small profits, the taxes are also small.

Tujuan penelitian untuk menghitung dan membandingkan perencanaan PPh 21 pegawai dengan metode netto dan metode gross up, serta membandingkan PPh 21 dengan metode gross up, sebagai strategi penghematan pembayaran pajak. Metode penelitian secara deskriptif, dilakukan di kantor Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Pengumpulan data berupa dokumen: Daftar Gaji Pegawai, Laporan Laba Rugi Perusahaan, dan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari 134 pegawai tetap Perumda Tirta Hidayah, hanya 47 pegawai yang mempunyai utang pajak. Jumlah pajak yang terutang karyawan selama satu tahun dengan metode netto adalah Rp. 26.673.374 dan menggunakan metode gross up sebesar Rp. 28.912.320. Terdapat selisih PPh 21 yang dipotong antara kedua metode tersebut sebesar Rp. 2.238.946. Perusahaan yang menggunakan metode gross up lebih hemat dalam membayar pajak, dengan cara ini perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawannya sehingga keuntungan yang diperoleh kecil. Dengan keuntungan kecil, pajaknya juga kecil.



PENDAHULUAN

Pajak bagi perusahaan adalah beban, karena salah satu hal yang diinginkan oleh perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya namun peningkatan laba perusahaan semakin besar juga pajak perusahaannya. Perusahaan mengetahui bahwa salah satu pengurang laba adalah pajak. Dari berbagai jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (Resmi, 2014). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yang dapat dijadikan sebagai beban adalah tunjangan atau kenikmatan atau fasilitas yang berhubungan dengan PPh 21, yang ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadikan perusahaan harus mengefisiensikan beban pajaknya agar perusahaan dapat memaksimalkan laba bersih yang diharapkan dan dapat menarik bagi para pemegang saham.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 101/PMK.010/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan itu sendiri, sehingga dilakukan strategi tertentu untuk mengurangnya. Strategi ini adalah salah satu bagian dari perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menghemat beban pajak yang akan disetorkan kepada pemerintah, dan juga agar pengeluaran kas yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak dapat dialokasikan untuk pengadaan sumber daya baru bagi perusahaan untuk memperlancar operasional perusahaan (Puspitasari, 2015). Pihak manajemen perusahaan berusaha menginginkan agar pajak yang dibayar oleh perusahaannya bisa diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak dengan harapan memperoleh penghematan pajak untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak.

Menurut Andani dan Burhanudin (2015), *tax planning* atau perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. *Tax planning* mempunyai tujuan untuk mengendalikan agar dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan pengelakan pajak (*tax evasion*). *Tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

Pajak Penghasilan pasal 21 pegawai dalam berbagai perusahaan ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. *Gross Up Method* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Penelitian Anggraini dan Khairani (2013), tentang Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan *Gross Up Method* akan memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu selain memberikan tunjangan kepada karyawan juga dapat memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan karena beban



yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductible expense*) sehingga beban Pajak 21 menjadi lebih kecil, dan komersial yang ditanggung perusahaan.

Penelitian Arham (2016), tentang Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting, melalui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Net Method* dan *Gross Up Method*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan dengan perhitungan *Net Method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah *Gross Up Method* melalui pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai, hal ini menyebabkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Net Method*.

Kurniawan dan Dewi (2019) meneliti penerapan perencanaan pajak PPh 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up* sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada Rumah Sakit Asih Abyakta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan kembali PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up*, diperoleh PPh badan yang akan dibayarkan oleh rumah sakit menjadi lebih kecil dikarenakan terdapat tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan beban PPh pasal 21 yang akan dibayarkan. Febria dan Madjid (2019) meneliti penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai upaya efisiensi beban pajak wajib pajak badan. Hasil penelitian ini mendapatkan penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi efisiensi pembayaran pajak dengan ketentuan jika dana di Baitul Mall tidak mencukupi. Dengan kebijakan *tax planning* tidak berlebihan dalam memperkecil beban pajak sehingga tidak terlalu kikir mengeluarkan harta berupa penghasilan yang diterima dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan celah yang dapat ditempuh melalui peraturan perpajakan.

Cahyono, et al. (2022) meneliti strategi penghematan pembayaran pajak Penghasilan 21 pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung mendapatkan hasil bahwa apabila dengan memakai metode *gross up* PDAM Tirta Mangutama Badung menyetor pajak senilai Rp. 271.382.152. sedangkan apabila menggunakan metode *gross* maupun metode net nilai pajak terutang untuk PPh Pasal 21 senilai Rp. Rp.271.248.547. Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu adalah perusahaan BUMD yang berorientasi pada pendistribusian air bersih untuk masyarakat Kota Bengkulu. Di samping merupakan usaha milik daerah namun juga Perumda Tirta Hidayah adalah usaha profit yang menghasilkan laba. Usaha yang dapat mengoptimalkan laba yaitu dengan mengefisienkan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dilandasi karena Perumda Tirta Hidayah mempunyai 134 orang pegawai tetap (Sub Bagian SDM Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu), sehingga dengan banyaknya pekerja, Perumda Tirta Hidayah memiliki biaya yang tinggi untuk membayarkan hak pekerja.

Dasar pengenaan pajak dari pajak penghasilan yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak ini berbanding lurus dengan pajak penghasilan terutang yang akan dibayar. Semakin besar PKP maka semakin besar pula beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayar. Begitu pula sebaliknya, Semakin kecil PKP maka semakin kecil pula beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayar. Oleh sebab itu, Wajib Pajak selalu berupaya untuk memperkecil PKP dengan cara tidak melanggar peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan pada Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu.



TINJAUAN LITERATUR

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta adalah 15%
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta adalah 25%
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%
5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, terhitung 1 Januari 2016, PTKP 2016 (PTKP terbaru) yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi Rp.54.000.000 per tahun, WP orang pribadi per bulan Rp.4.500.000
2. Tambahan Wajib Pajak kawin Rp.4.500.000 per tahun.
3. Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp.4.500.000 per tahun.
4. Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) masing-masing Rp.4.500.000 per tahun.

Besarnya PTKP 2016 jika dilihat dari status perkawinan WP (TK = tidak kawin ; K= kawin ; /tanggungan) :

Tabel 1.

PTKP dari Status Perkawinan WP

TK/0 = Rp. 54.000.000 per tahun	K/0 = Rp.58.500.000 per tahun
TK/1 = Rp. 58.500.000 per tahun	K/1 = Rp.63.000.000 per tahun
TK/2 = Rp. 63.000.000 per tahun	K/2 = Rp.67.500.000 per tahun
TK/3 = Rp. 67.500.000 per tahun	K/3 = Rp.72.000.000 per tahun



Metode Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Harjo (2017), terdapat dua metode penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, sebagai berikut.

Net Method

Dalam Metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai (*Take home pay*) utuh dan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak Pemberi Kerja, Karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan. Tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *net method*.

Tabel 2.
Net Method

Gaji		XXX
(i) Tunjangan Jabatan (jika ada)		XXX
(ii) Premi (jika ada)		XXX +
Penghasilan bruto		XXX
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto	XXX	
2. Iuran (jika ada) XXX +	XXX +	
		XXX -
Penghasilan neto sebulan		XXX
(iii) Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto sebulan		XXX
(iv) Penghasilan Tidak Kena Pajak		XXX -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		XXX
PPh Pasal 21 terutang setahun		XXX
PPh Pasal 21 terutang per bulan		XXX

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2016)

Gross Up Method

Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja. Tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *gross up method*

Tabel 3.
Gross Up Method

Gaji		XXX
Tunjangan PPH 21		XXX +
(i) Tunjangan Jabatan (jika ada)		XXX



(ii) Premi (jika ada)		<u>XXX +</u>
Penghasilan bruto		XXX
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto	XXX	
2. Iuran (jika ada) XXX +	<u>XXX +</u>	
		<u>XXX -</u>
Penghasilan neto sebulan		XXX
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto sebulan		XXX
Tunjangan Pajak		<u>XXX +</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak		<u>XXX -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		XXX
PPh Pasal 21 terutang setahun		XXX
PPh Pasal 21 terutang sebulan		XXX

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2016)

Menurut Yunus (2019), untuk menghitung besarnya tunjangan pajak menggunakan rumus matematis PPh Pasal 21 *Gross Up* adalah sebagai berikut :

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – 50.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 5\%)}{0,95}$$

Lapisan 2 : Untuk PKP 50.000.000 – 250.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5.000.000}{0,85}$$

Lapisan 3 : Untuk PKP 250.000.000 – 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - 30.000.000}{0,75}$$

Lapisan 4 : Untuk PKP > 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 35\%) - 55.000.000}{0,70}$$

Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Strategi umum untuk melakukan *Tax Planning* (Silitonga, 2013), yaitu:

1. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2. *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang



- menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.
3. Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan.
Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, antara lain:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
 - b. Sanksi pidana atau kurungan
 4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.
 5. Mengoptimalkan Kredit Pajak
Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu Jalan Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan, terhitung Maret sampai April 2023. Subjek yang menjadi penelitian ini adalah pajak PPh 21 karyawan tetap Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu. Objek penelitian merupakan komponen yang berbeda dengan subjek penelitian. Objek penelitian adalah gagasan utama dari penelitian itu sendiri. Objek penelitian adalah konsep yang agak luas, mencakup banyak properti. Objek penelitian ini adalah karyawan yang wawancarai sebanyak satu orang.

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bendahara Gaji dan karyawan yang mengurus pajak PPh 21. Sedangkan pengumpulan dokumentasi dari Daftar Gaji Pegawai, Laporan Laba Rugi Perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan langkah-langkah yaitu :

1. Menganalisis data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara *Net Method* dengan *Gross Up Method* dan melihat dampak penerapan *Gross Up Method* dalam strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur Pajak Penghasilan di Perumda Tirta Hidayah

Unsur-unsur pembentuk Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perumda Tirta Hidayah adalah sebagai berikut:



1. Gaji Pokok, ditentukan dengan pangkat atau golongan dan masa kerja dari masing-masing karyawan. Sedangkan untuk direktur 2,5 kali gaji karyawan tertinggi di perusahaan.
2. Tunjangan Istri atau Suami, diberikan kepada karyawan yang berstatus kawin sebesar 10% dari gaji pokok. Karyawan yang berstatus tidak kawin, meninggal, bercerai tidak mendapat tunjangan istri atau suami.
3. Tunjangan Anak, diberikan kepada karyawan yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah sebesar 5% dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan tersebut diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
4. Tunjangan Jabatan Struktural, diberikan hanya kepada Kepala Bagian sebesar Rp. 1.725.000 dan Kepala Sub Bagian sebesar Rp. 1.150.000.
5. Tunjangan Jabatan Non Struktural, diberikan hanya karyawan yang menduduki jabatan non struktural sebesar Rp. 632.000.
6. Tunjangan Air, diberikan kepada setiap karyawan sebesar Rp. 100.000
7. Tunjangan Beras, diberikan sebesar Rp.150.000 dikali jumlah anak dan istri atau suami jika ada.
8. Tunjangan Sandang Pangan, diberikan kepada setiap karyawan sebesar Rp. 300.000
9. Tunjangan Lainnya, diberikan kepada karyawan yang ditunjuk sebagai pengelola *website*, koordinator *website* sebesar Rp. 500.000 dan anggota sebesar Rp. 450.000. Tunjangan lainnya juga diberikan kepada karyawan yang menjadi admin pelaporan LHKP sebesar Rp. 350.000
10. Potongan Dana Pensiun, dihitung berdasarkan gaji dasar pokok ditambah tunjangan anak, tunjangan suami/istri, tunjangan air, tunjangan beras dan tunjangan sandang pangan dikalikan dengan 5% yang dibayar oleh karyawan dengan potongan gaji, lalu 14,3% nya akan di bayar oleh perusahaan
11. Potongan BPJS, dikenakan kepada masing-masing karyawan sebesar 2% dari gaji pokok dan sisanya sebesar 3% dibayarkan oleh perusahaan.
12. Potongan JHT, dikenakan kepada masing-masing karyawan sebesar 2% dari gaji pokok dan sisanya sebesar 3% dibayarkan oleh perusahaan.

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada Perumda Tirta Hidayah dengan menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
PPh Pasal 21 menggunakan *Net Method* an. Asnul Adila

(i) Gaji		3.517.200
(ii) Tunjangan		2.853.440 +
Penghasilan bruto		6.370.640
Pengurangan :		
(i) Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto	318.532	
(ii) BPJS	70.344	
(iii) JHT	70.344 +	



		459.220 -
Penghasilan neto sebulan		5.911.420
Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto sebulan		70.937.040
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		<u>67.500.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		3.437.040
PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x 3.437.040)		171.852
PPh Pasal 21 per bulan = 171.852/12		14.321

Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 5.
PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* an. Asnul Adila

Penghasilan bruto setahun		76.447.680
Pengurangan :		
(i) Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto	3.822.384	
(ii) BPJS	844.128	
(iii) JHT	<u>844.128 +</u>	
		<u>5.510.640 -</u>
Penghasilan neto setahun		70.9373.040
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		<u>67.500.000</u>
		-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		3.437.040
PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x 3.437.040)		171.852
PPh Pasal 21 per bulan = 171.852/12		14.321

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – 50.000.000

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan PPh} &= \frac{(3.437.040 \times 5\%)}{0,95} \\ &= 180.897 \end{aligned}$$

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 setahun beserta tunjangan Pajak *Gross Up Method* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Perhitungan PPh Pasal 21 setahun Beserta dengan Tunjangan Pajak

Penghasilan bruto setahun		76.447.680
Pengurangan :		



(i) Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto	3.822.384	
(ii) BPJS	844.128	
(iii) JHT	<u>844.128</u> +	
		<u>5.510.640</u> -
Penghasilan neto setahun		70.937.040
Tunjangan Pajak		<u>180.897</u> +
		71.117.937
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)		<u>67.500.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak Setahun		3.617.937
PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x 3.617.937)		180.897

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Dimasukkannya Tunjangan Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan dari tabel hasil perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah dimasukkannya tunjangan pajak yang sesuai dengan *Net Method* dan *Gross Up Method*, maka perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 *Net Method* dan *Gross Up Method*

No.	Nama	Perbandingan		Selisih
		<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	
1	Samsu Bahari, St.,Mm	9.118.306	10.433.301	1.314.995
2	Ir. Elandha	1.410.996	1.485.259	74.263
3	Afriantalo	Nihil	Nihil	Nihil
4	Agung Serimbuane	Nihil	Nihil	Nihil
5	Agus Supriyanto	Nihil	Nihil	Nihil
6	Asnul Adila	171.852	180.897	9.045
7	Bahrul Lulian, St	735.294	773.994	38.700
8	Bambang Edi, Se	269.551	283.738	14.187
9	Bayu Dwi Prawira	Nihil	Nihil	Nihil
10	Brigita, Se	692.804	729.267	36.463
11	Burhan Dahri	171.852	180.897	9.045
12	Dahri, St	269.994	284.204	14.210
13	Darmawansyah	Nihil	Nihil	Nihil
14	Dedi Natas	Nihil	Nihil	Nihil
15	Desiswati	57.939	60.989	3.049
16	Eki Hermanto, S.Ikom	165.833	174.561	8.728
17	Endang Indra P.	320.352	337.213	16.861
18	Erni Hartati, Se	38.384	40.405	2.020
19	Faisal Amansyah	Nihil	Nihil	Nihil



No.	Nama	Perbandingan		Selisih
		<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	
20	Fendi Hatkunjaya	1.033.146	1.087.522	54.376
21	Goldman Suryanto	Nihil	Nihil	Nihil
22	Hadi Ismanto	Nihil	Nihil	Nihil
23	Hadiwinata	171.852	180.897	9.045
24	Hariansyah, S.Ip	250.184	263.352	13.168
25	Hazizah, Se	538.666	567.017	28.351
26	Hermansyah	13.768	14.493	725
27	Jamilatul Latifa	453.166	477.017	23.851
28	Jhoni Gusti	Nihil	Nihil	Nihil
29	Leni Aryani, Se	667.534	702.667	35.133
30	Linda Marleni	Nihil	Nihil	Nihil
31	Liza Nelvi. Sh	257.843	271.413	13.571
32	Mardi Ahmad, St	148.356	156.164	7.808
33	Marhusen, Se	68.610	72.221	3.611
34	Marleni, St.	318.183	334.929	16.746
35	Maulia Febriani	269.994	284.204	14.210
36	Meileniwati, Spd	479.016	504.227	25.211
37	Novian Andesta	32.262	33.960	1.698
38	Piping Septiansyah	Nihil	Nihil	Nihil
39	Pita Kartini, S.Ak	667.788	702.934	35.147
40	Rahma Julita, Se	324.665	341.752	17.088
41	Rizkan	353.199	371.789	18.589
42	Rodi Hartono, Se	700.110	736.958	36.848
43	Rudi Hartono, Se.,Mm	99.399	104.631	5.232
44	Sondang Bertua, Sp	988.678	1.040.713	52.036
45	Sri Suzani	209.120	220.127	11.006
46	Suhermin	Nihil	Nihil	Nihil
47	Sumiyati	16.981	17.875	894
48	Sundari	272.562	286.907	14.345
49	Supriyanto	Nihil	Nihil	Nihil
50	Syahdeli Irsan, St	590.226	621.291	31.065
51	Syahrial	Nihil	Nihil	Nihil
52	Syamsu Hidayah, St	922.400	970.948	48.547
53	Syamsuardi	55.098	57.998	2.900
54	Tjik Chairi	279.380	294.085	14.704
55	Tusirman	281.019	295.809	14.790
56	Yanwar Pribadi, Se	1.153.926	1.214.659	60.733
57	Yasin Purwinarto, St	597.744	629.204	31.460
58	Yoki Sukandi	211.112	222.223	11.111
59	Yudiansyah, St	78.198	82.314	4.116
60	Yunizal Helmi	353.199	371.789	18.589



No.	Nama	Perbandingan		Selisih
		<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	
61	Zainudin	122.837	129.302	6.465
62	Zuryati	269.994	284.204	14.210
63	Tabarani	Nihil	Nihil	Nihil
64	Sukarji	Nihil	Nihil	Nihil
65	Purwono	Nihil	Nihil	Nihil
66	Eko Irawan	Nihil	Nihil	Nihil
67	Hendri Susanto	Nihil	Nihil	Nihil
68	Rudiansyah	Nihil	Nihil	Nihil
69	Leni Yustina	Nihil	Nihil	Nihil
70	Zainal Arifin	Nihil	Nihil	Nihil
71	Sukiman Kanedy	Nihil	Nihil	Nihil
72	Radius Fiko	Nihil	Nihil	Nihil
73	Rosnelli	Nihil	Nihil	Nihil
74	Supriyadi	Nihil	Nihil	Nihil
75	Hermansyah. S	Nihil	Nihil	Nihil
76	Hambali	Nihil	Nihil	Nihil
77	Haryanto	Nihil	Nihil	Nihil
78	Herman	Nihil	Nihil	Nihil
79	Mariman	Nihil	Nihil	Nihil
80	Riduan Saputra	Nihil	Nihil	Nihil
81	Dedy Harianto	Nihil	Nihil	Nihil
82	Budi Agusti	Nihil	Nihil	Nihil
83	Darul Qutni	Nihil	Nihil	Nihil
84	Novi Syabri	Nihil	Nihil	Nihil
85	Edi Slamet	Nihil	Nihil	Nihil
86	Yas Budaya	Nihil	Nihil	Nihil
87	Febri Wangsa Saputra	Nihil	Nihil	Nihil
88	Devi Putra Yudha	Nihil	Nihil	Nihil
89	Kurnia Megawati	Nihil	Nihil	Nihil
90	Miswar Joni	Nihil	Nihil	Nihil
91	Agung Pamungkas	Nihil	Nihil	Nihil
92	Mistian Sekroles	Nihil	Nihil	Nihil
93	Doni Indra Saputra	Nihil	Nihil	Nihil
94	Soni Anggriawan	Nihil	Nihil	Nihil
95	Wahyu Susilo	Nihil	Nihil	Nihil
96	Leson Novean Saputra	Nihil	Nihil	Nihil
97	Ahmad Ismail	Nihil	Nihil	Nihil
98	Aditiah	Nihil	Nihil	Nihil
99	Ahmad Syukur Variazy	Nihil	Nihil	Nihil
100	Budi Satria Eka Putra	Nihil	Nihil	Nihil
101	Edison	Nihil	Nihil	Nihil
102	Freudi Satria	Nihil	Nihil	Nihil



No.	Nama	Perbandingan		Selisih
		<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	
103	Imeldi Ramadhan	Nihil	Nihil	Nihil
104	Iwan Setiawan	Nihil	Nihil	Nihil
105	Pepen Mardiansyah	Nihil	Nihil	Nihil
106	Paisal Hadi	Nihil	Nihil	Nihil
107	Samsul Antoni Lubis	Nihil	Nihil	Nihil
108	Tomi Zekwanto	Nihil	Nihil	Nihil
109	Zuli Mardiansyah	Nihil	Nihil	Nihil
110	Hardiansyah	Nihil	Nihil	Nihil
111	Aziz	Nihil	Nihil	Nihil
112	Agustian Shaputra	Nihil	Nihil	Nihil
113	Suyetno	Nihil	Nihil	Nihil
114	Achmad Goesty M. St.	Nihil	Nihil	Nihil
115	Denny Dhaniel	Nihil	Nihil	Nihil
116	Joni Iskandar	Nihil	Nihil	Nihil
117	Haris Riski	Nihil	Nihil	Nihil
118	Henderi	Nihil	Nihil	Nihil
119	Rahman Hakim	Nihil	Nihil	Nihil
120	Refki Fahlevi	Nihil	Nihil	Nihil
121	Samsul Irwan	Nihil	Nihil	Nihil
122	Endriko	Nihil	Nihil	Nihil
123	Relison Agustian	Nihil	Nihil	Nihil
124	Lawry Yanti Siregar	Nihil	Nihil	Nihil
125	Sherly Fitriyani	Nihil	Nihil	Nihil
126	Feri Yandika	Nihil	Nihil	Nihil
127	Erawan Trisdianto	Nihil	Nihil	Nihil
128	Novira Utami, St	Nihil	Nihil	Nihil
129	Yudo Dwi Okta Saputra, St.	Nihil	Nihil	Nihil
130	Rehza Marvianto H	Nihil	Nihil	Nihil
131	Endi Kumara, S.Kom	Nihil	Nihil	Nihil
132	Khairil Azwar, S.Ak	Nihil	Nihil	Nihil
133	Indah Fitri Ningsih, S.Ak	Nihil	Nihil	Nihil
134	Wawo Kusmayani, Sm	Nihil	Nihil	Nihil
	Jumlah	26.673.374	28.912.320	2.238.946

Berdasarkan Tabel 6 perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 tersebut, maka terjadi perbedaan perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong. Dimana menurut perhitungan *Net Method* PPh pasal 21 yang dipotong sebesar Rp. 26.673.374,-. Sedangkan menurut perhitungan *Gross Up Method* PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong yaitu sebesar Rp. 28.912.320,-. Kemudian terjadi selisih yang dipotong antara Perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung *Net Method* dengan perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung *Gross Up Method* sebesar Rp. 2.238.946,-.



Analisis Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi

Berdasarkan dari hasil perhitungan tunjang PPh Pasal 21 di atas maka penulis akan memasukkan tunjangan pajak pada laporan laba rugi perusahaan untuk melihat dampak setelah dimasukkannya tunjangan pajak. Laporan laba rugi yang diperoleh dari Perumda Tirta Hidayah sebelum dan sesudah dimasukkan tunjangan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 8.
Laporan Laba Rugi Perumda Tirta Hidayah Tahun 2022

Keterangan	Sebelum Penerapan <i>Gross Up Method</i>	Sesudah Penerapan <i>Gross Up Method</i>
Pendapatan usaha		
Air	47.006.708.600	47.006.708.600
Non air	4.109.152.600	4.109.152.600
Pendapatan non usaha		
Pendapatan lain-lain	250.154.692,39	250.154.692,39
Biaya usaha		
Pegawai	20.840.839.188	20.840.839.188
Pemakaian BBM	845.442.728	845.442.728
Pemakaian bahan kimia	2.307.817.800	2.307.817.800
Listrik	11.184.326.185	11.184.326.185
Pemeliharaan	977.538.128,84	977.538.128,84
Penyisihan piutang	9.892.679.903,53	9.892.679.903,53
Penyusutan	9.459.791.148	9.459.791.148
Operasional lainnya	446.086.344,57	446.086.344,57
Biaya non usaha		
Beban lain-lain	1.088.535.995	1.088.535.995
Rugi sebelum pajak	(3.726.430.468,45)	(3.755.324.788,19)
Rugi bersih	(3.255.714.464,45)	(3.755.324.788,19)

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan pada tahun 2022 sebelum memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. (3.255.714.464,45) dan beban pajak perusahaan sesudah memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. (3.755.324.788,19). Dari hasil perbandingan di atas beban pajak perusahaan sesudah dan sebelum memasukkan beban pajak tahun memiliki selisih sebesar Rp. 28.912.320. Cara penerapan *tax planning* yang baik untuk mengefisiensikan pembayaran pajak pada Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu adalah dengan menggunakan *Gross Up Method*. Dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat mengefisiensi beban pajak perusahaan, karena dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawannya untuk menunjang tambahan pendapatan di luar gaji dan dapat mengurangi penghasilan terhutang kerana pemberian tunjangan pajak.

Tax planning dengan menggunakan *gross up method* mengakibatkan PPh pasal 21 untuk pegawai naik, dan membuat pengeluaran perusahaan lebih besar untuk menyetorkan PPh pasal 21 terutang. Tetapi pada keseluruhan memberikan penurunan beban pajak penghasilan. Dengan menerapkan *gross up method* menyebabkan beban pajak penghasilan mengalami penurunan, maka PPh pasal 21 yang terhutang semakin kecil sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak penghasilan. Hasil penelitian ini mendukung Angraini dan Khairani (2013) bahwa menerapkan *Gross Up Method* akan memberikan



manfaat bagi perusahaan yaitu selain memberikan tunjangan kepada karyawan juga dapat memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan karena beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductible expense*) sehingga beban Pajak 21 menjadi lebih kecil, dan komersial yang ditanggung perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penerapan *tax planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai strategi penghematan pajak perusahaan dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

- 1) Diketahui dari 134 karyawan tetap Perumda Tirta Hidayah hanya 47 karyawan yang memiliki pajak terutang. Besaran seluruh pajak terutang karyawan selama satu tahun dengan *net method* sebesar Rp. 26.673.374 dan dengan *gross up method* sebesar Rp. 28.912.320. Besaran PTKP akan menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang merupakan dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan 21.
- 2) Terjadi selisih PPh 21 yang dipotong antara yang dihitung *Net Method* dengan perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung *Gross Up Method* sebesar Rp. 2.238.946. Perusahaan menggunakan *gross up method* lebih hemat dalam pembayaran pajak, metode ini perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan agar laba menjadi kecil dengan kecilnya laba maka kecil juga pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, B. C., & Burhanudin. (2015). Analisis Tax Planning Melalui Deductible Expenses dan Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Komersial dan Fiskal Atas Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Wahana Semesta Banten). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 103-120.
- Angraini, T. P., & Khairani. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang. *Jurusan Akuntansi*, 2(1), 1-9.
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 1-13.
- Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 17-19.
- Febria, D. N., & Madjid, S. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan. *Majalah Sainstekes*, 6(1), 20-30.
- Harjo, D. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawan, D. P., & Dewi, A. R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 1(2), 1-14.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Puspitasari, L. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 1-5.



ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488

**JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI
INFORMASI AKUNTANSI**

Available online at: <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA>

- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 1(1), 829-835.
- Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Jurnal Tangible*, 4(1), 1-10.